

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya.

Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan.

Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan pun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian utang-piutang dan lain sebagainya.¹

Setiap manusia wajar apabila berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Hal ini bertujuan mencukupi kebutuhan hidup serta

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), h. 2

mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Kemudian untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Sehingga kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi sebagian orang. Dimana dana yang cukup banyak hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari perorangan.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau disebut dengan istilah utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Dalam pelaksanaannya, perjanjian utang-piutang seringkali terdapat utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini debitur (orang yang berhutang) dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati antara dua pihak debitur dan kreditur (pemberi utang) tersebut.²

Unsur terpenting dari kredit (utang) adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditur bahwa kredit (utang) yang diberikan akan sungguh-sungguh dipenuhi pembayaran dan perjanjiannya.

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, h. 3

Dalam ketentuan KUHPerdota Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.³

Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan yang mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdota yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁴

Utang piutang termasuk perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), h. 2.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 3.

(kreditur) dan pihak satunya sebagai penerima pinjaman (debitur) dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang dijanjikannya.

Kemudian apabila kesepakatan dalam perjanjian tersebut utang tidak dibayarkan sesuai ketentuan dalam perjanjian maka hal ini disebut dengan perbuatan wanprestasi, atau prestasi buruk dalam perjanjian utang piutang.⁵

Wanprestasi bisa terjadi oleh beberapa hal akibat perjanjian. Dalam penelitian ini, wanprestasi terjadi akibat adanya perjanjian utang piutang yang berawal dari memberikan pinjaman uang kepada seorang pemilik arisan yang menjual potelan arisan untuk menggantikan posisi orang lain dalam sebuah arisan yang macet. Yaitu kondisi salah satu anggota dalam arisan tersebut tidak mampu bayar, sedangkan situasinya si pemilik arisan sangat membutuhkan uang pencairan dari arisan tersebut. Hal ini menjadi dasar si pemilik arisan meminjam uang kepada seseorang untuk menggantikan posisi anggota arisan yang macet untuk menutup uang arisan. Namun pada perjanjiannya, perjanjian utang tersebut tidak dipenuhi oleh si pemilik arisan hingga terjadilah wanprestasi dalam pembayaran hutang tersebut. Kemudian setelah diketahui bahwa potelan arisan adalah fiktif dan pemilik potelan tersebut telah berbuat wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang sekaligus melakukan Tindakan penipuan.

⁵ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, (Bandung, Alumni, 2019), h. 3

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti mengadakan penelitian dengan tema "**Analisis Wanprestasi Pembayaran Hutang Potelan Arisan Fiktif dalam Perspektif Hukum Perdata Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr**", bertujuan menganalisis secara hukum perdata terkait pengertian, deskripsi, dan pendapat peneliti tentang Tindakan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tersebut berdasarkan studi kasus perkara gugat sederhana yang telah diterbitkan putusannya oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti merumuskan beberapa point penting yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Perdata Terkait Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pembayaran Hutang?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum Perbuatan Wanprestasi Pembayaran Hutang Potelan Arisan Fiktif dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tinjauan Hukum Perdata Terkait Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pembayaran Hutang

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Konsekuensi Hukum Perbuatan Wanprestasi Pembayaran Hutang Potelan Arisan Fiktif dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan khazanah keilmuan baru dalam bidang hukum keluarga islam, lebih khusus lagi pada peningkatan kemampuan mahasiswa hukum sebagai calon praktisi hukum, dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengukur kemampuan pribadi dalam menganalisis permasalahan yang terjadi khususnya bidang hukum keluarga islam. Penelitian ini juga salah satu yang dapat digunakan peneliti sebagai sarana untuk menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:
 - a. Mahasiswa: penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan teoritis pada mata perkuliahan program studi Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait kajian tentang perjanjian khususnya utang piutang dan konsekuensi hukum serta akibat yang akan ditimbulkannya termasuk wanprestasi.
 - b. Akademisi: Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan rujukan dalam melakukan penelitian dengan topik dan pembahasan yang masih berkorelasi agar dapat lebih meningkatkan kajian seputar

problematika hukum keluarga di wilayah akademis maupun masyarakat.

- c. Praktisi Hukum: Mendorong untuk lebih disiplin kerja dan lebih perhatian terhadap permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan meningkatkan pelayanan terbaik dalam penyelesaiannya sebagai praktisi hukum.

E. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional dibuat oleh peneliti agar memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi arti per istilah yang digunakan dalam penelitian ini. beberapa definisi operasional yang digunakan peneliti dalam penelitian tersebut antara lain:

Analisis: Analisis adalah suatu kegiatan penyelidikan atau penguraian suatu pokok peristiwa / kejadian / perbuatan dan sebagainya dengan tujuan mengetahui secara lebih detail dan mendalam atas berbagai bagian. Serta penelaahan mendalam setiap bagian-bagian perbuatan/peristiwa tersebut berikut hubungannya dengan bagian lain untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Wanprestasi: Wanprestasi adalah keadaan yang ditemukan dalam sebuah perjanjian. Yaitu kondisi dimana salah satu pihak telah lalai dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh dua pihak.

Perjanjian: Perjanjian adalah suatu ikatan yang diadakan oleh dua pihak yang secara sadar dan rela bersedia mengikatkan masing-masing dirinya

atas sebuah kesepakatan yang disetujui bersama-sama juga antara kedua belah pihak. Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pembayaran hutang atas peminjaman uang untuk menutup potelan arisan seorang anggota arisan yang macet oleh pihak ketiga kepada pemilik arisan.

Utang piutang: adalah transaksi pinjam meminjam suatu harta berharga pada umumnya adalah uang sebagai alat pembayaran/modal yang diberikan oleh pemberi hutang (kreditur) kepada debitur (penghutang/penerima hutang) dengan perjanjian dalam jangka waktu tertentu atau dengan suatu barang jaminan tertentu. Hal ini meliputi perjanjian tentang pengembalian uang/harta yang dipinjamkan tersebut dalam tempo waktu tertentu yang disepakati oleh dua belah pihak.

Arisan: Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang secara berkelompok. Arisan dapat berupa uang, arisan barang ataupun arisan yang pendapatannya suatu paket tour atau travel perjalanan, misalnya paket umroh. Arisan tersebut dikumpulkan oleh sekelompok orang dengan system undian, siapapun yang memenangkan undian secara berkala dalam beberapa waktu tertentu akan mendapatkan hasil pengumpulan uang/barang/paket dan berhak mendapatkan arisan tersebut.

Potelan arisan fiktif: Yaitu potelan arisan bagian seseorang anggota arisan yang macet dan tidak bisa membayar tagihan arisan, kemudian potelannya dapat digantikan atau ditalangi oleh orang lain untuk menutup potelan arisan tersebut. potelan arisan fiktif dalam penelitian ini adalah

penjualan potelan arisan dengan menjanjikan keuntungan berjuta-juta akan tetapi ternyata potelan arisan macet tersebut adalah fiktif pada faktanya.

Hukum Perdata: hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam Masyarakat. Hukum perdata juga memfokuskan ketentuan hukum pada dua subjek atau lebih, dengan menitikberatkan masalah hukum pada wilayah privat atau masalah pribadi.

Nomor Perkara: Nomor Perkara adalah nomor urut registrasi pendaftaran suatu perkara di Pengadilan Negeri.

Perkara Nomor No. 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr adalah produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sebagai putusan dari Majelis Hakim atas Perkara Gugat Sederhana tindakan wanprestasi perjanjian pembayaran hutang piutang potelan arisan fiktif.

Demikian beberapa definisi operasional yang hendak dijadikan pembahasan dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Aprinelita, S.H., M.H, 2019 dalam jurnal yang berjudul Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK). Dalam penelitian tersebut membahas peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang

seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut. kemudian hasil dalam penelitian adalah sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN TLK. Dalam amar putusannya yang berbunyi bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian utang-piutang dengan Penggugat. Sehingga Tergugat dihukum untuk memberikan /menyerahkan hak penggugat yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya kepada penggugat. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.⁶

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Yopiza dan Muhammad Akbar, Universitas Amir Hamzah, 2021 dalam jurnal yang berjudul Analisa Terhadap Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang. Penelitian tersebut membahas hukum terhadap perbuatan wanprestasi hutang piutang dengan studi kasus keputusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sgn. Metode yang digunakan penulis untuk

⁶ Aprinelita, *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jurnal, 2019)

menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu Masyarakat. Sehingga hasil dalam penelitian tersebut adalah dalam hal penyelesaian perbuatan wanprestasi hutang piutang dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Sgn, debitur harus memberi ganti kerugian kepada kreditur sesuai pasal 1243-1252 KUH Perdata. Mengenai jaminan yang tidak dapat diberikan sebagai ganti kerugian juga karena objek jaminan yang tidak didaftarkan dalam hak tanggungan.⁷

Ketiga, Penelitian yang ditulis Sekar Amialthoof dan Karina Adhania Amirah, 2021, dalam jurnal berjudul Analisis Wanprestasi Hutang Piutang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam penelitian tersebut membahas Pada suatu perjanjian bisa saja terdapat cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu hukum positif Indonesia sebenarnya sudah mengatur jika para pihak yang berkontrak melakukan wanprestasi seperti pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dari hal tersebut menarik diteliti salah satu kasus pada putusan No. 35/

⁷ Yopiza dan Muhammad Akbar, *Analisa Terhadap Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang* (Jurnal, Universitas Amir Hamzah, 2021)

Pdt.G.S/2020/PN. Sda. dimana Tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam uang bersama Penggugat. maka berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Tergugat sebagai debitur dan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap penyelesaian kasus pada putusan tersebut dengan tujuan kita dapat mengetahui penyelesaian kasus wanprestasi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa jika debitur melakukan wanprestasi terhadap pembayaran hutangnya kepada kreditur maka penyelesaian dapat dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pemenuhan ganti rugi berdasarkan 1244 KUHPerdata.⁸

Yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu diatas adalah terletak pada objek penelitian. Yaitu kajian dalam masing-masing objek dalam beberapa penelitian diatas tentu berbeda dan memiliki karakteristik studi kasus tersendiri. Sehingga dalam menganalisa objek dalam penelitian ini, peneliti bertindak objektif berdasarkan studi kasus yang diteliti dan ketentuan normatif dalam sistem hukum perdata Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Maka penyusun membagi dalam beberapa bab guna mendapatkan hasil penelitian yang

⁸ Sekar Amialthoof dan Karina Adhania Amirah, *Analisis Wanprestasi Hutang Piutang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal 2021)

maksimal dan sistematis, dan juga dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto dari peneliti, persembahan-persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau dokumentasi, daftar lampiran-lampiran, serta abstrak.

BAB I berisi pendahuluan; menjelaskan tentang konteks penelitian, ffokus penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori, kerangka berpikir dan argumentasi peneliti. Adapun landasan teori berisi kajian hukum normatif baik dalam kajian Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maupun kajian hukum Islam.

BAB III berisi metodologi penelitian yang mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi kasus dan kajian normative terhadap undang-undang yang berlaku.

BAB IV berisi tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Analisis Wanprestasi Pembayaran Hutang Potelan Arisan Fiktif dalam Perspektif Hukum Perdata Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr”.

BAB V merupakan bab terakhir dan penutup dalam skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

